

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam undang-undang ini, korporasi diakui sebagai subjek hukum, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi¹.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 UU PTPK, yang mendefinisikan "setiap orang" sebagai subjek hukum yang meliputi orang perorangan dan korporasi. Dengan kata lain, ketentuan ini memungkinkan penegak hukum untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga pertanggung jawaban tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga mencakup entitas korporasi².

Mekanisme ini merupakan langkah penting dalam mengatasi celah hukum dan memastikan bahwa korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana ketika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi dapat berupa suap, pemberian komisi ilegal, pengaturan harga, penghindaran pajak,

¹ Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Bandung, Alumni Ahaeam-Petehaem, 1996, Hlm.192.

² Cara Pandang Tersebut Dapat Dilihat Dalam Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 2. No. 2, Oktober 2012.

pencemaran lingkungan, kontribusi politik ilegal, diskriminasi dalam pekerjaan, hingga produk berbahaya³.

Pada dasarnya, tindakan ini termasuk dalam "malum prohibitum," yaitu dianggap salah karena dilarang hukum, berbeda dengan "malum in se" atau tindakan yang secara alami salah. Pertanggung jawaban mutlak pertanggung jawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggung jawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman.

Pertanggung jawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggung jawaban produksi. Pedoman Penerapan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam perundangundangan, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Hal ini dibutuhkan, karena dalam berbagai perundangundangan hukum pidana yang mengatur kejahatan korporasi, perumusannya berbeda-beda, sehingga menimbulkan multi tafsir⁴.

Demikian pula tentang hukum acaranya, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak pasti. Belum lagi hukum pelaksanaan pidananya. Tindak Pidana korupsi melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi⁵.

³ Prof. Dr. Muladi, S.H, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment Of Business", hlm.6.

⁴ Black's Law Dictionary, Op. Cit,hlm.962.

⁵ *Ibid.*,hlm. 32.

Pada dasarnya, tindak pidana (crime) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (criminal liability). Pertanggung jawaban pidana korporasi bisa juga didasarkan pada vicarious liability, dimana dalam hal ini korporasi bertanggung jawab bukan karena ia melakukan tindak pidana tetapi semata-mata karena kedudukannya sebagai atasan/majikan (respondeat superior). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab mengenai doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi⁶.

Meskipun korporasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, realitanya korporasi juga sering menjadi pelaku kejahatan korporasi (corporate crime) yang berdampak negatif pada negara dan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan korporasi ini tidak hanya mencakup kejahatan ekonomi seperti suap, penghindaran pajak, dan pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadikan korporasi sebagai tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyamarkan hasil kejahatan dan menghindari jerat hukum. Karena adanya celah hukum dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi entitas korporasi, harta kekayaan hasil kejahatan sering tidak tersentuh oleh proses hukum⁷.

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23.

⁷ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm.107

Maka, dibutuhkan peraturan yang lebih ketat dan prosedur yang jelas agar tindakan kriminal oleh korporasi dapat diungkap dan dihukum, serta harta hasil kejahatan yang disembunyikan melalui korporasi dapat disita demi keadilan bagi negara dan masyarakat. Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi. Hingga saat ini, Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam menindak korporasi yang terlibat dalam tindak pidana. Belum adanya undangundang hukum acara yang secara khusus mengatur prosedur formil untuk mengadili korporasi menyebabkan kekosongan hukum. Akibatnya, penegak hukum seringkali kesulitan dalam memproses dan mempertanggung jawabkan pidana korporasi secara langsung⁸.

Faktor-faktor yang Dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah, hal-hal yang dapat dipertimbangkan meliputi: Adanya kebijakan internal yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan yang diambil oleh korporasi untuk melaporkan atau menghentikan kegiatan

⁸ Prof. Dr. Surya Jaya, Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

ilegal. Pembuktian bahwa tindakan yang dilakukan merupakan keputusan individu yang tidak mencerminkan kebijakan atau niat korporasi⁹.

Dalam penanganan perkara korporasi, penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil, sehingga korporasi yang tidak bersalah tidak dirugikan. Korporasi memiliki hak untuk membela diri dan memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Pengurus atau individu yang terlibat juga harus diberi kesempatan untuk menjelaskan peran mereka dalam proses hukum.

Mengenai pengertian Strict Responsibility, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa “seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada mens rea untuk tindak pidana tertentu”. Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa strict responsibility didasarkan pada alasan-alasan sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaranpelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan¹⁰.

Untuk membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan adanya Kebijakan Internal yang Mencegah Tindakan Korupsi, Audit Internal, dan Tindakan Korporasi untuk Melaporkan

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*” dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 67.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan*, Op cit, hlm. 141.

atau Menghentikan Kegiatan Ilegal. Lalu kemudian dengan Pencegahan Langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan kegiatan ilegal setelah terdeteksi juga menjadi bukti bahwa korporasi tidak berkomplot atau mendukung tindakan tersebut.

Pembuktian bahwa Tindakan Dilakukan oleh Individu Jika dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah keputusan pribadi individu tertentu dan tidak ada hubungan atau persetujuan dari korporasi, maka korporasi tidak bisa disalahkan, dan Dokumentasi. Korporasi berhak mendapatkan proses hukum yang adil, di mana semua bukti dan argumen dipertimbangkan dengan seimbang, dan Kepastian Hukum Penting bagi korporasi untuk mengetahui bahwa mereka tidak akan dihukum tanpa bukti yang cukup.

Karena Korporasi memiliki Hak dan Kewajiban untuk Hak Bela Diri, dan Kesempatan untuk Menjelaskan. Faktor-faktor di atas sangat penting dalam membangun argumen bahwa korporasi tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi. Penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Proses hukum yang adil dan transparan akan membantu memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan latar dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Negeri Jambi Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Jmb?
2. Bagaimanakah bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis model mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan korporasi.
- b. Menilai bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi
- c. Mengidentifikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jambi?

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pengaturan hukum bagi para penegak hukum untuk menerapkan kebijakan hukum korporasi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan terhadap bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi
- c. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yuridis normatif dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum yang berfokus pada aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur pertanggung jawaban pidana bagi korporasi. Pendekatan ini berusaha memahami norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan pada korporasi sebagai subjek hukum. Kerangka konseptual yuridis normatif ini meliputi:

1. Tinjauan Yuridis

Merujuk pada proses analisis atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bersifat yuridis. Tinjauan yuridis dilakukan untuk mengurai segala aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability dalam konteks yuridis normatif mengacu pada dasar-dasar hukum yang memungkinkan korporasi dimintai tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan. Kerangka ini meliputi analisis norma hukum yang berlaku, seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum. Pendekatan normatif ini akan mengkaji asas-asas pertanggung jawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan termasuk korporasi. Pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami berbagai konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dalam konteks hukum. Beberapa teori dan konsep yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menggambarkan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks korporasi teori ini menjelaskan bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan teori ini dalam praktik hukum di Indonesia.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹¹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹².

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

¹¹ Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm.10

¹² Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak¹³.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Berikut adalah komponen utama dari metode penelitian yuridis normatif yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi:

1. Tipe Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian Deskriptif Normatif Menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dalam konteks pertanggung jawaban pidana korporasi.

¹³Ibid, hlm.141

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif Penelitian ini akan berfokus pada norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur pertanggung jawaban pidana korporasi.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan dan kebijakan lain yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku, artikel jurnal.
- 2) dokumen akademis yang membahas teori dan praktik pertanggung jawaban pidana korporasi

c. Bahan Hukum Tersier:

Diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

b. Metode Online

Metode online adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media online seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normative umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian merupakan struktur yang akan memandu pembaca untuk memahami isi dan tujuan penelitian dengan lebih jelas. Berikut adalah contoh sistematika penulisan yang dapat digunakan dalam penelitian tentang pertanggung jawaban pidana bagi korporasi:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Menjelaskan pentingnya topik yang diteliti dan konteks hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi, merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini. Menyebutkan tujuan utama dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Menyajikan gambaran umum mengenai struktur penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dan tentang Korporasi

Bab III Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Korporasi Bab ini membahas mengenai penerapan hukum, penegakan hukum dan sanksi pidana korporasi tindak pidana korupsi.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini menguraikan hasil dari pembahasan model mekanisme pertanggung jawaban korporasi tindak pidana korupsi, mengenai bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi

Bab V Kesimpulan Dan Saran, Menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran untuk pengembangan kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi.